

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2007
TENTANG
SUSUNAN PANITIA SELEKSI, TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI
DAN PEMILIHAN CALON ANGGOTA LEMBAGA PERLINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 19 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Susunan Panitia Seleksi, Tata Cara Pelaksanaan Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG SUSUNAN PANITIA SELEKSI, TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI DAN PEMILIHAN CALON ANGGOTA LEMBAGA PERLINDUNGAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Panitia Seleksi adalah Panitia yang bertugas melakukan seleksi dan pemilihan calon anggota LPSK untuk disampaikan kepada Presiden.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Panitia Seleksi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 5 (lima) orang, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. 2 (dua) orang berasal dari unsur pemerintah; dan
 - b. 3 (tiga) orang berasal dari unsur masyarakat.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Panitia Seleksi dibantu oleh Sekretariat.
- (4) Pembentukan dan susunan keanggotaan Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 3

- (1) Anggota LPSK terdiri atas 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur profesional yang mempunyai pengalaman di bidang pemajuan,

pemenuhan, ...

- pemenuhan, perlindungan, penegakan hukum dan hak asasi manusia, kepolisian, kejaksaan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, akademisi, advokat, atau lembaga swadaya masyarakat.
- (2) Seleksi dan pemilihan anggota LPSK didasarkan pada kualifikasi profesionalisme, keahlian, dan integritas moral yang tinggi dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun;
 - d. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pemilihan;
 - e. berpendidikan paling rendah S1 atau Strata Satu;
 - f. berpengalaman dibidang hukum dan hak asasi manusia paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
 - g. memiliki integritas dan berkepribadian yang tidak tercela; dan
 - h. memiliki nomor pokok wajib pajak.

Pasal 4

- (1) Panitia Seleksi mengumumkan penerimaan calon anggota LPSK dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak terbentuknya Panitia Seleksi.
- (2) Penerimaan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 14 (empat belas) hari berturut-turut terhitung sejak pengumuman dilakukan.

(3) Panitia ...